



# UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com) DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

## KETIDAKPATUHAN TERHADAP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KASUS PT JIWASRAYA: TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI BAGI PERUSAHAAN BUMN

Maria Phoebe Tjahja Putri<sup>1</sup>, Inayah Fasawwa Putri<sup>2</sup>, Juan Joubert Immanuel Panelewen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: : [maria.205220266@stu.untar.ac.id](mailto:maria.205220266@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [inayah.205220255@stu.untar.ac.id](mailto:inayah.205220255@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [juan.205220098@stu.untar.ac.id](mailto:juan.205220098@stu.untar.ac.id)

**Corresponding Author: Maria Phoebe Tjahja Putri**

### ABSTRACT

*Good Corporate Governance is a concept that refers to the principles, regulations and practices that govern good corporate governance. GCG aims to encourage transparency, accountability, fairness, and responsibility in decision-making and company operations. The purpose of this research is to analyse non-compliance with the principles of Good Corporate Governance in the PT Jiwasraya case: legal review and implications for state-owned companies. This research method is normative juridical legal research. The result of this research is that the case of non-compliance with the Principles of Good Corporate Governance that occurred at PT Jiwasraya has a serious impact on the company, shareholders, policyholders, and other parties involved. Violations of GCG principles that occur include non-transparency of information, conflicts of interest, weak internal control systems, lack of accountability and responsibility, and weak supervision and regulation. As a State-Owned Enterprise (SOE), PT Jiwasraya should have implemented good corporate governance and GCG principles to protect the interests of stakeholders. However, it was revealed that the implementation of GCG in the company was ineffective or neglected. The PT Jiwasraya case is an important lesson on the importance of good GCG implementation and strict law enforcement in maintaining corporate integrity.*

**Keywords:** Obedience, Corporate Good Corporate Governance, Society

### ABSTRAK

*Good Corporate Governance adalah konsep yang mengacu pada prinsip, peraturan, dan praktik yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik. GCG bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan operasional*

perusahaan. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis ketidakpatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dalam kasus PT Jiwasraya: tinjauan hukum dan implikasi bagi perusahaan BUMN. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini ialah kasus ketidakpatuhan terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* yang terjadi di PT Jiwasraya memiliki dampak serius bagi perusahaan, pemegang saham, pemegang polis, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang terjadi mencakup ketidaktransparanan informasi, konflik kepentingan, lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan regulasi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Jiwasraya seharusnya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Namun, terungkap bahwa pelaksanaan GCG di perusahaan tersebut tidak efektif atau terabaikan. Kasus PT Jiwasraya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya penerapan GCG yang baik dan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga integritas perusahaan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, *Good Corporate Governance* Perusahaan, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU No.19 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003). BUMN sebagai salah satu pelaku yang berperan penting dalam sektor perekonomian Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara sehingga dapat memenuhi tujuan utama mereka. PT Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan perseroan terbatas yang berada dibawah naungan BUMN dalam bidang perasuransian. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PT Jiwasraya terdapat pada:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian 2014)
2. Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (UU PT 2007)
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2003).

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (Undang-Undang) (Muladi, Dwidja Priyatno, 2010). Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Suatu korporasi dikatakan memiliki sistem yang baik apabila mereka menggunakan praktik ataupun memiliki prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut konteks kepatuhan terhadap GCG, korporasi diakui sebagai subyek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum serupa dengan individu. Berarti korporasi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, termasuk hukum pidana, dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Korporasi dapat melakukan tindakan seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, sehingga korporasi dianggap dapat melakukan tindakan seperti manusia. Artinya, jika korporasi melanggar hukum pidana, seperti melakukan tindakan pencucian uang, korupsi, atau penipuan, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap GCG, korporasi perlu menerapkan pedoman dan praktik yang baik dalam pengelolaan mereka. Prinsip-prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Korporasi harus secara transparan menginformasikan publik tentang kinerja mereka, termasuk melaporkan keuangan, risiko, dan dampak sosial dan lingkungan (MY,2017).

Prinsip kepatuhan dan pedoman *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas,transparansi, dan tanggung jawab (Franita, 2018). Hali ini melibatkan pengakuan perusahaan sebagai entitas atau subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendorong praktik bisnis yang baik dalam pengelolaan mereka. Prinsip keberlanjutan menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Mereka diharapkan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Hartono,2018).

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang mengacu pada prinsip, peraturan, dan praktik yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik. GCG bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan (Proxisgroup,2016)

Di Indonesia, prinsip-prinsip GCG didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Kementrian BUMN,2002). Praktik GCG yang baik mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. **Transparansi:** Perusahaan diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum.
2. **Akuntabilitas:** Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta melaporkan hasilnya secara transparan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
3. **Keadilan:** Perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan adil, tanpa memihak satu pihak tertentu.
4. **Tanggung jawab:** Perusahaan diharapkan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.
5. **Dewan Direksi yang kuat:** Dewan Direksi perusahaan harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG (Tadikapury, Violetta Jingga, 2011)

Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, GCG

juga berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global (Oktafia, Yufenti. 2010).

GCG dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hubungan yang erat karena BUMN merupakan suatu pelaku bisnis yang dimiliki oleh negara dan beroperasi dalam konteks ekonomi yang lebih luas (Ariningsih dan Wardhana, 2020). Oleh karena itu, pengimplemenasian prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi, dan menghindari konflik kepentingan dan praktik-praktik yang merugikan.

Tujuan utama dari BUMN adalah untuk mengelola kegiatan usaha yang strategis dalam rangka untuk memenuhi kepentingan publik serta negara (Hanindita, 2022). Tujuan ini bisa tercapai dan direalisasikan apabila perusahaan BUMN dapat menjalankan perusahaan dengan tata kelola yang baik. Salah satu cara ataupun implementasi dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik adalah dengan menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*.

Ketidakpatuhan PT Jiwasraya terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu kasus atau masalah yang sangat serius, karena dampak yang diberikan merugikan perusahaan, pemegang saham, pemegang polis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kasus ini merupakan sebuah kasus yang sangat disorot oleh publik karena adanya pelanggaran hukum, kerugian keuangan negara yang sangat besar, dan kerugian reputasi yang signifikan (Saptono dan Purwanto, 2022). Seharusnya sebagai salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Jiwasraya dapat menjalankan pelaksanaan yang baik dan berintegritas. Namun, dengan adanya kasus PT Jiwasraya, menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berdampak buruk bagi perusahaan maupun pemegang polis (Sutarno Bintoro, 2020). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang terjadi dalam kasus ini mencakup ketidaktransparanan informasi, ketidakakuntabilitas, konflik kepentingan, pelanggaran prinsip etika, kegagalan pengawasan, dan tidak adanya pertanggungjawaban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif difokuskan untuk menyajikan penerapan norma dan kaidah, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menganalisis bahan hukum dan diketahui menggunakan bahan Pustaka, dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumbernya tidak perlu dilakukan tata cara sampling karena data sekunder dalam bidang hukum (Soekanto dan Mamudji, 2010:14). Kemudian, spesifikasi pendekatan meliputi pendekatan perundang - undangan sebagai dasar melakukan analisis, pendekatan konsep yang dimana menggunakan konsep dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang diputus oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Teknik analisis data penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang dimana hasil penelitian data deskriptif kualitatif yaitu data yang tertulis (Marzuki, 2022). Data

yang disajikan oleh penulis sekunder data dari bahan pustaka, buku atau jurnal hukum atau ahli hukum upaya mendapatkan pendapat hukum tentang objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terjadi dalam Kasus PT Jiwasraya**

Kasus PT Jiwasraya di Indonesia melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang mendasar. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini:

1. Ketidaktransparan dan ketidakakuratan informasi: PT Jiwasraya gagal menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan dan juga adanya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan.
2. Konflik kepentingan: Terdapat indikasi adanya konflik kepentingan dalam kasus ini. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di PT Jiwasraya diduga terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penerimaan suap. Konflik kepentingan semacam ini merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
3. Lemahnya sistem pengendalian internal: Pelanggaran GCG juga terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal di PT Jiwasraya. Sistem pengendalian yang buruk memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan praktik korupsi tanpa terdeteksi dengan cepat. Hal ini merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
4. Kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab: Salah satu prinsip GCG yang penting adalah akuntabilitas dan tanggung jawab. Dalam kasus PT Jiwasraya, terdapat ketidak akuntabilitas dan kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab dan memungkinkan terjadinya pelanggaran GCG.
5. Lemahnya pengawasan dan regulasi: Pelanggaran GCG dalam kasus ini juga menunjukkan kegagalan pengawasan dan regulasi. Badan pengawas dan regulator di Indonesia tidak mampu secara efektif mengawasi dan mengontrol PT Jiwasraya, sehingga pelanggaran GCG dapat terjadi tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama.

Kasus PT Jiwasraya merupakan contoh nyata dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang berdampak buruk pada perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya penerapan GCG yang baik dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran semacam ini dan menjaga integritas perusahaan.

### **Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di PT Jiwasraya Sebelum dan Setelah Terjadinya Kasus Ini.**

Sebelum terjadinya kasus di PT Jiwasraya, kebijakan dan mekanisme penerapan prinsip *Good Corporate Governance* mungkin sudah ada, namun ada indikasi bahwa pelaksanaannya

tidak efektif atau terabaikan. PT Jiwasraya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seharusnya memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan transparan, serta menjalankan praktik GCG untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Sugama,2021).

Setelah terjadinya kasus di PT Jiwasraya, terungkap bahwa terdapat serangkaian pelanggaran prinsip GCG. Salah satu masalah utamanya adalah adanya kelemahan dalam pengawasan, pengendalian internal, dan audit internal perusahaan. Selain itu, terdapat indikasi adanya korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan pengelolaan investasi yang buruk. Secara umum, kebijakan perusahaan sebelum terjadinya kasus seperti yang disebutkan di atas adalah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), PT Jiwasraya diharapkan memiliki aturan dan regulasi internal yang mencakup praktik-praktik GCG untuk melindungi kepentingan pemegang saham, pemegang polis, dan pemangku kepentingan lainnya (Setiawan.2020)

Selain itu, perusahaan-perusahaan umumnya memiliki kebijakan yang berfokus pada pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, integritas dalam pelaporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan (Junaidi & Purwanti,2017). Berikut adalah beberapa langkah dan kebijakan yang diambil PT Jiwasraya setelah kasus tersebut:

1. Restrukturisasi Organisasi: PT Jiwasraya melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengganti manajemen yang terlibat dalam kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola perusahaan.
2. Penyehatan Keuangan: Perusahaan berusaha melakukan penyehatan keuangan melalui berbagai langkah, seperti penyesuaian portofolio investasi, restrukturisasi utang, dan pencarian sumber pendanaan tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kerugian yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional perusahaan.
3. Kepatuhan Terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG): PT Jiwasraya diharapkan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam semua aspek operasionalnya. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Pemulihan Kepercayaan Pemegang Polis: Perusahaan berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan pemegang polis yang terdampak oleh kasus tersebut. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pembayaran klaim yang tertunda dan memastikan kelancaran proses klaim di masa depan.
5. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal: PT Jiwasraya diharapkan meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan pelanggaran GCG di masa mendatang. Hal ini mencakup peningkatan audit internal, pelatihan karyawan, dan penerapan kebijakan yang lebih ketat.
6. Reformasi Industri Asuransi: Kasus Jiwasraya memunculkan kebutuhan akan reformasi lebih luas dalam industri asuransi di Indonesia. PT Jiwasraya diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memperkuat regulasi di sektor ini.



## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kasus ketidakpatuhan terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terjadi di PT Jiwasraya memiliki dampak serius bagi perusahaan, pemegang saham, pemegang polis, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang terjadi mencakup ketidaktransparanan informasi, konflik kepentingan, lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dan regulasi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Jiwasraya seharusnya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Namun, terungkap bahwa pelaksanaan GCG di perusahaan tersebut tidak efektif atau terabaikan.

Setelah terjadinya kasus, PT Jiwasraya melakukan restrukturisasi organisasi, menstabilkan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, dan berupaya memulihkan kepercayaan pemegang polis. Langkah-langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, mengatasi kerugian, dan memulihkan reputasi perusahaan. Kasus PT Jiwasraya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya penerapan GCG yang baik dan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga integritas perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mematuhi prinsip GCG dapat meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi perusahaan, dan menghindari konflik kepentingan serta praktik-praktik yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, Wardhana. 2020. "Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Wetboek Van Strafrecht dan KUHP". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-korporasi-berdasarkan-wetboek-van-strafrecht-dan-kuhp-lt63ff61b18e1af/>)
- Junaidi, T & Purwanti. 2017. *Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 13, Issue 1.
- Hanindita. 2022. BUMN: Pengertian, Fungsi, Tugas dan Bentuknya". (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168030/bumn-pengertian-fungsi-tugas-dan-bentuknya>)
- Hartono. 2018. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Suatu Kajian Komprehensif". ([https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=848:tanggungjawabsosialperusahaansuatkajiankomprehensif&catid=102&Itemid=182&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggungjawabsosialperusahaansuatkajiankomprehensif&catid=102&Itemid=182&lang=en))
- Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M- MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- MY. 2017. "Mengapa Perusahaan Harus Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)?" (<https://accounting.binus.ac.id/2017/06/14/mengapa-perusahaan-harus-melakukan-corporate-social-responsibility-csr/>)
- Oktafia, Yufenti. 2010. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal El-Muhasaba, 2(2). <https://doi.org/10.18860/em.v2i2.2361>

- Proxisgroup.2016. "Good Corporate Governance (GCG) dan Penerapannya di Indonesia Part I". (<https://proxisgroup.com/grc/good-corporate-governance-gcg-dan-penerapannya-di-indonesia-part/>)
- Rante tandung & Sugama. 2021. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya*. Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm.879-893.
- Riska Franita, Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Nilai Perusahaan, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm.10.
- Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2022). Analysis of good corporate governance's ineffectiveness in preventing corruption in BUMN. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 77–94. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>
- Setiawan.2020. *Bedah Kasus Gagal Bayar dan Kerugian PT.Asuransi Jiwasraya (PERSERO)*. Jurnal JABSI: Jurnal Akutansi dan Bisnis Indonesia. 1(1), 34-41.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji.2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarno Bintoro, 2020, "Relasi Jiwasraya dan Pasar Modal", (<https://kolom.tempo.co/read/1297572/relasi-jiwasraya-dan-pasar>)
- Tadikapury, Violetta Jingga. 2011. "Penerapan *Good Corporate Governance*". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang No.19 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003